

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK
DENGAN DISUMPAH DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PENCABULAN**

(Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN. Bks)

STUDI KASUS HUKUM



Oleh :

RATNA DWI WAHYUNI

No. Mahasiswa : 19410577

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK
DENGAN DISUMPAH DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PENCABULAN**

(Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN. Bks)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN
ANAK DENGAN DISUMPAH DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PENCABULAN (PUTUSAN NOMOR
302/PID.SUS/2022/PN. BKS)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 13 April 2023

Yogyakarta, 26 Maret 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.



**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN
ANAK DENGAN DISUMPAH DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PENCABULAN (PUTUSAN NOMOR
302/PID.SUS/2022/PN. BKS)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 April 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
2. Anggota : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/
TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ratna Dwi Wahyuni

NIM : 19410577

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul : “KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK DENGAN DISUMPAH DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN (Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN. Bks)”

Karya Ilmiah ini, saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

1. Bahwa karya tulisan ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang di dalam penyusunan tunduk terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan berlaku.
2. Meskipun secara prinsip hak karya ilmiah ini ada pada penulis, namun demi kepentingan akademik dan perkembangannya, penulis memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no. 1 dan no. 2), penulis sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika penulis terbukti melakukan pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak penulis serta melakukan pendaatangan berita acara tentang hak dan kewajiban di hadapan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh fakultas apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya tulis ilmiah ini.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dengan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 26 Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan


171DCAKX329860838
(Ratna Dwi Wahyuni)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ratna Dwi Wahyuni
2. Tempat Lahir : Kediri, Jawa Timur
3. Tanggal Lahir : 24 September 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat : Jalan Nglanjaran No. 40, Candirejo,
Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Rudy Wahyono
Pekerjaan : Pegawai BUMN
 - b. Nama Ibu : Darmini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Banjaran 4 Kota Kediri
 - b. SMP : SMP Negeri 8 Kota Kediri
 - c. SMA : SMA Negeri 7 Kota Kediri
9. Organisasi
 - a. Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (2020-2023)
10. Hobi : Travelling

Yogyakarta, 26 Maret 2023

Yang Bersangkutan

(Ratna Dwi Wahyuni)

NIM 19410577

HALAMAN MOTTO



“Tidak ada hal yang sia-sia dalam belajar karena ilmu akan bermanfaat pada waktunya”

Manjadda Wa Jadda

“Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil”

“Kesuksesan itu bukan ditunggu, tetapi diwujudkan”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ilmiah ini dari sebuah pemikiran yang sederhana khusus

untuk :

Kedua orang tua yang penulis sayangi yakni **Bapak Rudy Wahyono** dan **Ibu**

Darmini yang senantiasa menjadi pahlawan dalam hidup penulis,

Saudari kandung penulis yakni **Dyna Wahyu Rahmalya**,

Kedua teman penulis yakni **Wardah Hani Salsabilah** dan **Arifa Alif Almira**,

Guru dan Dosen Penulis,

Teman Seperjuangan,

Almamater.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobilalamin, segala puji bagi Alla SWT, karena berkat rahmat serta hidayah Nya penulis dapat menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menjuku ke zaman sekarang ini.

Karya ilmiah berjudul **KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK DENGAN DISUMPAH DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN (Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN. Bks)** Studi Kasus hukum ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1). Alasan penulis mengangkat karya tulis ini adalah untuk meneliti bagaimana kekuatan pembuktian yang akan berlaku ketika dalam suatu kasus pidana terkait pencabulan anak, keterangan saksi anak yang digunakan berada dibawah sumpah dan hal tersebut bertentangan dengan KUHAP yang menjelaskan bahwa jika keterangan saksi yang digunakan itu seorang anak maka dalam memberikan keterangannya saksi tersebut tidak berada dibawah sumpah. Harapan penulis adalah melalui hasil karya ilmiah ini digunakan untuk memperkaya ilmu pengetahuan, selain itu penulis juga memiliki harapan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat ataupun pegiat hukum yang membaca dan membutuhkan. Segala kebenaran dan kebaikan itu datangny dari

Allah SWT, sedangkan segala kesalahan dan keburukan itu datangny dari kesalahan manusia. Penulis sangat mengharapkan saran serta masukan dari para pembaca agar dapat menjadi suatu bahan atau acuan belajar untuk penulis dikemudian hari. Penulis berharap hasil karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membaca karya ilmiah ini.

Tugas akhir ini tidak lepas dari support, doa, semangat, serta dorongan dari para pihak dalam kehidupan penulis. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberi penulis kenikmatan, keberkahan, akal yang sehat, hidayah, serta karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar;
2. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yakni Bapak Rudy Wahyono dan Ibu Darmini yang telah senantiasa menyayangi, mendidik, membesarkan, serta memfasilitasi penulis dalam hal apapun, serta dukungan dan do'a yang selalu mereka panjatkan sehingga jalan kehidupan penulis selalu di ridhoi oleh Allah SWT;
3. Dosen pembimbing Bapak Ari Wibowo, SHI., S.H., M.H yang telah senantiasa menemani, membimbing, dan memberi arahan penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini sehingga penulis tidak pernah merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas akhir ini hingga selesai;
4. Dosen *reviewer* penulis, Bapak Hanafi Amrani S.H., M.H., LL.M., Ph.D dan Ibu Ayu Izza Elvany S.H., M.H yang telah memberikan saran serta masukan yang membangun dalam perbaikan tugas akhir ini;

5. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada penulis sejak awal penulis masuk ke Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia hingga penulis akhirnya mencapai titik akhir dari studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini;
6. Bapak-Ibu staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah senantiasa membantu serta memberikan informasi kepada penulis serta melayani penulis dalam bidang akademik;
7. Saudari kandung penulis, Dyna Wahyu Rahmalya yang selalu membantu dan menjadi teman berpikir penulis untuk dapat mengembangkan ilmu hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Kedua teman penulis, Wardah Hani Salsabillah dan Arifa Alif Almira yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun materiil dan selalu menemani penulis dalam keadaan apapun, serta selalu membantu penulis untuk menyelesaikan segala persoalan perkuliahan hingga tahap akhir ini.
9. Kepada teman penulis Faizah Adhilla Andryanti, Tiara Salsabilla Irfan Bey, Selda Qoyimmah Chance yang telah memiliki andil untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan selalu mau penulis repotkan untuk meminjam kamar kostnya;
10. Untuk teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang kebersamai penulis selama perkuliahan hingga akhir perkuliahan saat ini.

11. Kepada jodoh yang sedang penulis tunggu dan mungkin juga sedang menunggu penulis sembari berdo'a agar penulis segera dapat menyelesaikan tugas akhirnya;
12. Kepada teman-teman yang sedang membaca tulisan ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan karya ilmiah ini. Semoga segala bantuan, motivasi, serta do'a yang telah diberikan oleh para pihak semoga mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Aamiin YRA.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Maret 2023

Penulis,

Ratna Dwi Wahyuni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN CURRICULUM VITAE.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ISI STUDI KASUS HUKUM	1
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Identitas Para Pihak	8
C. Posisi Kasus	11
D. Ringkasan Putusan	15
E. Permasalahan Hukum.....	16
F. Pertimbangan Hukum.....	17
G. Analisis Hukum.....	29
H. Kesimpulan	47
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN	52

Abstrak

Kejahatan kesusilaan sudah dikenal lama oleh masyarakat Indonesia. Bentuk kejahatan kesusilaan salah satu bentuknya adalah pencabulan. Kejahatan kesusilaan berupa pencabulan umumnya sering dialami oleh perempuan khususnya remaja dan anak-anak. Majelis hakim dalam kasus ini telah melakukan sumpah kepada anak dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 171 huruf a KUHAP, bahwa seharusnya jika saksi yang menjadi saksi adalah anak maka anak tidak perlu disumpah dalam memberikan kesaksiannya. Rumusan masalah yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah: Dari uraian di atas permasalahan hukum yang akan diteliti adalah apakah penilaian keterangan saksi anak korban yang telah disumpah sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana pencabulan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Jo 184 KUHAP ? Untuk menemukan jawaban dari permasalahan hukum yang penulis angkat maka penelitian yang penulis gunakan adalah metode studi kasus hukum. Hasil penelitian terhadap rumusan masalah tersebut adalah Hakim dalam memutuskan perkara ini telah melanggar kode etik hakim mengenai professional conduct dimana dalam menjatuhkan putusan bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan kesaksian seorang anak seharusnya hanya dijadikan sebagai petunjuk hakim dan untuk mengukuhkan keyakinan hakim saja. Kesimpulan dari rumusan masalah ini adalah karena hakim telah melakukan sumpah kepada anak dimana hal tersebut bertentangan dengan KUHAP maka seharusnya pada putusan nomor 302/Pid.Sus/2022/PN. Bks ini dinyatakan batal demi hukum sehingga kasus tersebut tidak dapat dieksekusi ataupun dilaksanakan.

Kata kunci : Pencabulan, Kekuatan Pembuktian, Kesaksian Anak Disumpah.

A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Peraturan yang mengatur tentang bagaimana peranan seorang penegak hukum dalam menjalankan dan menegakkan hukum pidana itu dapat dikatakan sebagai Hukum Acara Pidana.¹ Penafsiran dari Hukum Acara Pidana menurut pendapat ahli hukum Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro merupakan sebuah tatanan yang di dalamnya berisi tentang bagaimana cara atau peranan pemerintah dalam menjalankan sebuah tuntutan hingga mendapatkan Putusan Pengadilan, kemudian apabila ada seseorang ataupun sekelompok orang yang melakukan suatu tindak pidana, siapa yang wajib melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut. Menurut Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana memiliki tujuan untuk mencari sebuah kebenaran yang hanya merupakan tujuan awal, sedangkan tujuan akhirnya adalah untuk terciptanya suatu keadaan yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat.²

Dalam mengimplementasikan tujuan awal dan tujuan akhir sebuah Hukum Acara Pidana seperti yang dijelaskan oleh Andi Hamzah, maka dalam sebuah persidangan perlu adanya proses pembuktian. Hal tersebut merupakan cara utama yang digunakan oleh Hakim. Pembuktian merupakan suatu bagian paling penting dalam acara pidana, karena dalam pembuktian terdapat hal-hal mengenai benar atau salahnya seorang Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan. Dalam proses pembuktian, Hakim memperoleh dasar-dasar guna menjatuhkan putusan suatu perkara

¹ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, cet. Ke-1, Djambatan, Jakarta, 2013, hlm 76

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 19

tindak pidana.³ Berdasarkan ketentuan Pasal 183 Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP), bahwa pembuktian itu harus sesuai dengan KUHAP, yakni alat bukti yang sah beserta dengan keyakinan seorang Hakim yang didapatkan melalui alat bukti tersebut.⁴

Alat bukti adalah suatu hal yang berkaitan mengenai suatu perbuatan, selain itu alat bukti juga dapat digunakan dalam sebuah pembuktian untuk menciptakan keyakinan seorang Hakim terkait dengan kebenaran dari sebuah perkara tindak pidana yang pernah dilakukan oleh seorang Terdakwa.⁵ Alat bukti yang sah dapat berupa, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan surat petunjuk, hal tersebut tercantum di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Tata cara pemeriksaan saksi telah diatur dengan jelas dalam KUHAP, yang mana keterangan saksi tersebut sangat diperlukan dalam proses pembuktian. Saksi adalah seseorang yang mau memberikan sebuah keterangan menurut dengan sebuah kejadian tindak pidana yang telah dia dengar, lihat maupun alami sendiri.⁶ Syarat keterangan saksi dapat dikatakan memenuhi kekuatan pembuktian salah satunya ialah dewasa dan cakap hukum.

³ A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Pusdiklat Kejaksaan Agung, Jakarta, 1996, hlm. 136

⁴ Susanti Ante. "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana," *Lex Crimen*, vol. 2, no. 2, April 2013, hlm. 101

⁵ Hari Sasangka and Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 11

⁶ Fachrul Rozi, S.H. and M.H, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana," *Yuridis Unaj*, vol. 1, no. 2, Desember, 2018, hlm. 21

Pasal 171 huruf a KUHAP menyatakan jika seseorang anak yang belum kawin atau masih berada dibawah umur, dapat memberikan keterangan tanpa disumpah, karena mengingat keterangan dari seorang anak tidak mampu dipertanggungjawabkan secara sempurna di dalam hukum acara pidana. Keterangan anak sesuai dengan KUHAP tidak dapat dihitung sebagai suatu alat bukti yang sah, karena yang memiliki kekuatan pembuktian hanyalah keterangan saksi yang disumpah. Sebagaimana dalam penjelasan di dalam Pasal 171 KUHAP, keterangan seorang anak yang di berikan pada saat persidangan hanya dapat digunakan sebagai petunjuk. Pasal 161 ayat (2) menjelaskan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi ataupun keterangan ahli yang tidak disumpah, tidak bisa dikatakan sebagai suatu alat bukti yang sah dan hanya sebagai keterangan yang mampu mengukuhkan keyakinan seorang Hakim.⁷

Hakim dalam memutus suatu perkara merupakan acuan penting dalam menentukan kepatuhan terhadap hukum masyarakat. Putusan Hakim di Pengadilan, mengenai perkara pidana sesuai dengan Pasal 1 Angka 11 KUHAP mengatur “Pernyataan seorang Hakim yang telah diucapkan pada suatu persidangan pengadilan terbuka, yang isinya dapat berupa pemidanaan bebas atau lepas dari segala macam hal dalam tuntutan hukum serta menurut cara yang telah tertuang di dalam undang-undang ini merupakan definisi dari sebuah “Putusan Pengadilan”. Dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa, Hakim tidak boleh hanya berdasarkan satu alat bukti,

⁷ Nur Fitriani, “Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana,” *Legalitas*, vol. 12, no. 1, 2019, hlm. 15

melainkan dengan sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah sampai Hakim mendapat keyakinan jika perkara tindak pidana yang terjadi merupakan perbuatan Terdakwa atau bukan, hal ini tertulis di dalam Pasal 183 KUHAP.⁸

Berbagai macam bentuk kejahatan kesusilaan sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Indonesia. Bentuk kejahatan kesusilaan salah satu bentuknya adalah pencabulan. Kejahatan kesusilaan berupa pencabulan umumnya sering dialami oleh perempuan khususnya remaja dan anak-anak. Pengaruh lingkungan ataupun kondisi psikis dapat mempengaruhi tindakan pelaku melakukan kejahatan tersebut. Dikutip dari buku yang berjudul *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* yang ditulis oleh Leden Marpaung, segala hal maupun perbuatan yang telah melanggar norma kesusilaan ataupun hal keji lainnya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin merupakan sebuah pengertian dari perbuatan pencabulan.⁹ Perempuan khususnya anak-anak dan remaja sering menjadi korban kejahatan kesusilaan, karena jika dilihat berdasarkan fisik, mereka lebih lemah dari pelaku kejahatan yang mana pada umumnya pelaku tersebut adalah laki-laki.

Terdapat beberapa faktor yang bisa menjadi pemicu terjadinya sebuah tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak, yakni terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah sebuah faktor yang

⁸ Tioваны, "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP," *Lex Privatum*, vol. IV, no. 4, April, 2016, hlm. 6

⁹ Leden Marpaung and S.H., *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, cet. Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 64

bermula dari pribadi seseorang, yang terdiri dari rendahnya moral dan pendidikan, keadaan psikis dan kejiwaan, faktor ekonomi dan faktor dari pengaruh minuman keras. Sedangkan faktor eksternal merupakan sebuah faktor yang bermula dari luar atau lingkungan seseorang, yang terdiri dari faktor sosial dan budaya, faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor dari media massa, serta faktor interaksi dan situasi.¹⁰

Tuhan memberikan sebuah anugerah berupa anak kepada sebuah keluarga supaya diperlakukan dengan baik. Anak juga merupakan aset bangsa yang memiliki peran sebagai *successor* suatu bangsa, maka setiap anak memiliki hak untuk dijamin kehidupannya dan harus memperoleh sebuah perlindungan mengenai segala hak-hak yang dimilikinya.¹¹ Hak tersebut diberikan oleh negara agar mereka mendapat hidup yang layak karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

Mencermati kasus pada Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN. Bks, terdapat seorang anak yang berusia 11 tahun telah mengalami tindakan pencabulan yang dilakukan oleh tetangga korban yang bekerja sebagai *security* dimana hal tersebut dilakukan sebanyak 1 kali di waktu dan tempat yang sama dengan mencium kening korban dengan inisial MA sebanyak satu kali, lalu tangan kanan Terdakwa meremas kedua payudara korban dengan inisial MA diluar baju sebanyak satu kali. Oleh Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam

¹⁰ H.M Ikhwan Rays, "Beberapa Faktor Terjadinya Tindak Pencabulan Oleh Anak (Studi Pada Kepolisian Resort Banggai)," *Yustisiabel*, vol. 4, no. 1, 2020, hlm. 88–93

¹¹ Ruben Achmad, "Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Palembang," *Simbur Cahaya*, vol. 10, no. 27, 2005, hlm. 24

Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam amarnya telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Serta menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Dalam putusan tersebut, Hakim mengabulkan tuntutan dari Penuntut Umum dimana Terdakwa dituntut telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul. Terkait diperlukannya suatu alat bukti yang berupa keterangan saksi terutama dari saksi korban, maka permasalahan yang terjadi disini adalah anak korban yang menjadi saksi merupakan seorang anak namun dalam keterangannya saksi anak korban ini telah disumpah dimana hal tersebut bertentangan dengan

ketentuan pada Pasal 171 huruf a yang menyatakan bahwa saksi boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah adalah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin. Dalam suatu perkara pidana pencabulan anak ini, tentu saja Hakim akan mendengarkan seluruh keterangan saksi termasuk saksi anak korban. Pada dasarnya semua saksi yang akan memberikan dan keterangannya akan digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu, namun jika yang menjadi saksi korban adalah seorang anak maka seorang anak tersebut dalam memberikan keterangannya tidak akan disumpah terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan kerancuan dikarenakan saksi ataupun saksi korban yang seharusnya tidak disumpah karena masih dibawah umur tetapi ia berada di bawah sumpah dalam memberikan kesaksiannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai nilai kekuatan pembuktian dalam keterangan Saksi Korban Anak dengan disumpah dalam tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul secara mendalam yang akan fokus terhadap ketentuan yang telah tersemat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Maka dari itu penulis akan membuat penelitian hukum dengan judul **“Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dengan Disumpah dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN. Bks)”**

B. IDENTITAS PARA PIHAK

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Lucky Heru Ardianto;
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 6 November 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Iswahyudi Raya BF/34 BDP RT. 05
RW. 09 Kelurahan Jatisari Kecamatan
Jatiasih Kota Bekasi atau Bumi Dirgantara
Permai Perumahan AURI No. 34 RT. 34
RW. 09 Kelurahan Jatiasih Kecamatan
Jatiasih Kota Bekasi;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

2. Penasihat Hukum Terdakwa

Penasihat Hukum 1 : Efendy Santosa, S.H.
Penasihat Hukum 2 : Hilda Aisyah, S.H.
Penasihat Hukum 3 : Hotma Sulistyowati, S.H.
Penasihat Hukum 4 : Sugijati, S.H.
Penasihat Hukum 5 : Asep Sunandar, S.H.
Penasihat Hukum 6 : Sadaari Adha Pane, S.H.
Penasihat Hukum 7 : Aulia Tri Atanti, S.H.

Penasihat Hukum 8 : Winda Moylica Pratidina, S.H.

Penasihat Hukum 9 : Imaduddin Hikmatiar, S.H.

Penasihat Hukum 10 : Ridho Firmansyah, S.H.

Penasihat Hukum 11 : Aryadinda Dwi Oktaviana, S.H.

Penasihat Hukum 12 : Agus Yongki Setiawan, S.H.

Penasihat Hukum 13 : Robby Husein, S.H.

Penasihat Hukum 14 : Cut Sandra Olivia, S.H.

Penasihat Hukum 15 : Octavia Magdalena, S.H.

Alamat : Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat
Indonesia (POSBAKUMADIN) Jl.Pramuka
No. 81 RT. 001 RW.002, Kelurahan
Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan,
Kota Bekasi.

Advokat : Hendri Marianto Lumban Tobing, S.H.

Alamat : Kantor Advokat “Hendri Marianto Lbn
Tobi S.H. (H.M.L.T.) &Partner,
Perumahan Griya Syariah Blok A 8 No. 8
Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun
Selatan, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa
Barat 17510.

3. Penuntut Umum

Penuntut Umum : Sri Astuti, S.H

4. Pengadilan Pemutus Perkara

Pengadilan Negeri Bekasi

5. Majelis Hakim yang Memutus Perkara


Hakim Ketua : Syofia Marlianti Tambunan, S.H. M.H.

Hakim Anggota 1 : Asiadi Sembiring, S.H. M.H.

Hakim Anggota 2 : Basuki Wiyono, S.H.

6. Tanggal Putusan

Rabu, 27 Juni 2022



C. POSISI KASUS

Terdakwa Lucky Heru Ardianto pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 14.30 bertempat di Kampung Cakung RT. 04 RW. 05 No. 31 Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. Pada saat itu Terdakwa Lucky Heru Ardianto ingin membesuk teman Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah nenek saksi anak korban berinisial MA saat itu saksi anak korban masih berumur 11 (sebelas) tahun atau masih anak dibawah umur.

Saat itu saksi anak korban sedang berada di rumah neneknya dan kemudian Terdakwa datang ke warung saksi Nesah yakni yang merupakan ibu saksi anak korban yang pada saat itu berada di dekat rumah neneknya lalu Terdakwa menghampiri saksi anak korban dan bertanya “mamahnya kemana, sudah besar ya kamu sekarang.” Dan karena pada saat itu saksi Nesah sedang keluar rumah, kemudian saksi anak korban menjawab “ga ada.” Kemudian Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam rumah neneknya yang dimana pada saat itu hanya ada saksi anak korban sendirian di dalam rumah.

Kemudian Terdakwa mendekati saksi anak korban dan duduk dilantai dengan posisi Terdakwa jongkok sembari memegang kepala mencium kening saksi anak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tangan kanan Terdakwa meremas kedua payudara saksi anak korban dan memegang atau mengelus kemaluan saksi anak korban melalui bagian luar baju saksi anak korban sebanyak 1 (satu) kali.

Setelah itu Terdakwa memberi uang sebesar Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah) namun saksi anak korban tidak menerimanya dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut. Dengan adanya kejadian ini saksi anak korban menceritakan hal tersebut kepada saksi Nesah ibu kandung saksi anak korban dan kemudian saksi Nesah melaporkan kejadian ini ke Polresta Bekasi Kota guna pengusutan lebih mendalam.¹²

Dalam keterangan saksi anak korban berinisial MA dibawah sumpah, pada hari rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Kampung Cakung RT. 04 RW. 05 No. 31 Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi. Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Saksi anak korban menjelaskan bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah dirinya sendiri, saksi anak korban menerangkan bahwa saksi anak korban hanya mengenal muka Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai *security* dan tetangga saksi anak korban, tetapi anak korban tidak mengetahui nama Terdakwa. Menurut keterangan saksi anak korban Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara mencium kening saksi anak korban dan meremas payudara saksi anak korban.

Sebelumnya, Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan cabul kepada saksi anak korban namun, sekitar setahun yang lalu Terdakwa

¹² Lucky Heru Ardianto, "Nomor 302/Pid.Sus/2022 Pengadilan Negeri Bekasi", 2022, hlm. 3 dan 4

sempat memanggil saksi anak korban saat saksi anak korban hendak ke warung. Terdakwa memanggil saksi anak korban dengan cara “hai cantik mau kemana sini sama om dulu.” Lalu saksi anak korban didudukkan di atas paha Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “nanti minggu kita jalan-jalan ya tapi jangan bilang siapa-siapa ya nanti minggu kita jalan-jalan.”

Namun, pada saat itu saksi anak korban tidak mengiyakan ajakan Terdakwa dan saksi anak korban langsung pergi untuk kembali pulang. Saat itu saksi anak korban sedang berada di rumah neneknya dan kemudian Terdakwa datang ke warung ibu saksi anak korban yang pada saat itu berada di dekat rumah neneknya lalu Terdakwa menghampiri saksi anak korban dan bertanya “mamahnya kemana, sudah besar ya kamu sekarang.” Dan karena pada saat itu ibu saksi anak korban sedang keluar rumah, kemudian saksi anak korban menjawab “ga ada.”

Kemudian Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam rumah neneknya yang dimana pada saat itu hanya ada saksi anak korban sendirian di dalam kemudian Terdakwa mendekati saksi anak korban duduk dilantai dengan posisi Terdakwa jongkok sembari memegang kepala mencium kening saksi anak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tangan kanan Terdakwa meremas kedua payudara saksi anak korban dari bagian luar baju sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu saksi anak korban menampar pipi Terdakwa.

Setelah melakukan perbuatan cabul Terdakwa memberi saksi anak korban uang sebesar Rp 5.000,00.- (lima ribu rupiah) namun saksi anak korban melempar dan tidak menerima uang tersebut. Pada saat kejadian ini

saksi anak korban berumur 11 (sebelas) tahun. Saksi anak korban menjelaskan bahwa dalam kejadian ini tidak ada ancaman atau kekerasan namun setelah melakukan perbuatan cabul Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 5.000,00.- (lima ribu rupiah) dan saat kejadian ini ibu saksi korban sedang pergi ke rumah teman ibu saksi anak korban lalu singgah ke toko terlebih dahulu.

Pada saat Terdakwa melakukan pencabulan saksi anak korban sedang menjaga warung dirumah nenek saksi anak korban karena nenek dan kedua tante saksi anak korban sedang pergi. Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. 040.05/046/III/2022/RS, RSUD DR. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi pada hari Kamis 31 Maret 2022 ditandatangani Dr. Stephanus Rumancay M.H.Sp.KF selaku dokter RSUD Kota Bekasi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi anak korban berinisial MA dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar tidak didapatkan luka akibat kekerasan apapun.

D. AMAR PUTUSAN

Amar putusan pada Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN. Bks yang menyatakan jika Terdakwa atas nama Lucky Heru Ardianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan. Kemudian dalam perkara tindakan perbarengan untuk beberapa perbuatan Terdakwa yang dinilai menjadi suatu perbuatan yang harus berdiri sendiri sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan tunggal. Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa yaitu dengan pemidanaan penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda uang sebanyak Rp 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) namun karena adanya ketentuan jika denda tersebut Terdakwa tidak mampu membayar maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta Hakim menetapkan Terdakwa untuk ditahan. Kemudian dalam menentukan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang telah dijatuhkan. Adapun barang bukti yang akan dikembalikan kepada saksi anak korban, yaitu 1 (satu) lembar surat kenal lahir berinisial MA, 1 (satu) helai baju kaos pink yang digunakan oleh saksi anak korban, 1 (satu) helai miniset kuning yang digunakan oleh saksi anak korban, 1 (satu) helai celana dalam biru yang digunakan oleh saksi anak korban, 1 (satu) helai celana panjang biru yang digunakan oleh saksi anak korban. Kemudian Terdakwa dibebankan untuk melunasi biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

E. PERMASALAHAN HUKUM

Dari uraian di atas permasalahan hukum yang akan diteliti adalah apakah penilaian keterangan saksi anak korban yang telah disumpah sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana pencabulan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Jo 184 KUHP ?



F. PERTIMBANGAN HUKUM

Berdasarkan putusan mengenai tindak pidana pencabulan antara Penuntut dan Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi memberikan pertimbangan yang isinya sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa telah didengarkan pula keterangan Terdakwa dimana dalam pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa keterangan Terdakwa menyatakan jika Berita Acara Pemeriksaan penyidik pada Polres Metro Bekasi tertanggal 31 Maret 2022 adalah benar.
 - b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Kampung Cakung RT 04 RW 05 No. 31 Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Terdakwa mengaku telah melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, dan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
 - c. Bahwa Terdakwa mengenal anak korban karena anak korban sering lewat didepan toko yang Terdakwa jaga, Terdakwa mengaku mengenal anak korban sejak tahun 2019 dan Terdakwa tidak memiliki hubungan darah ataupun hubungan keluarga dengan anak korban.

- d. Bahwa Terdakwa mengaku jika perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak korban sebanyak satu kali pada waktu dan tempat kejadian yang sama.
- e. Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian ini bermula pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, pukul 14.30 WIB, dimana saat itu Terdakwa berniat ingin membesuk teman Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah anak korban, sebelum Terdakwa sampai di rumah teman Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan anak korban dan menghampirinya serta Terdakwa mengatakan “sudah besar ya sekarang kamu “ karena Terdakwa sudah lama tidak bertemu dengan anak korban setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung mencium kening anak korban dan memberikan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa ingin membeli minuman dingin pada tempat kejadian namun, pada saat itu anak korban berkata “Ngga ada Om Orangnya” setelah mendengar itu Terdakwa pergi dari tempat kejadian.
- f. Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencabulan dengan mencium kening anak korban dan memberikan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada anak korban.

- g. Bahwa saat melakukan perbuatan cabul terhadap anak posisi Terdakwa jongkok karena saat itu anak korban sedang duduk dilantai, kemudian Terdakwa memegang kepala anak korban dan mencium kening korban.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul Terdakwa tidak mengingat pakaian anak korban berwarna apa.
- i. Bahwa saat melakukan perbuatan cabul saat itu usia anak korban masih berusia 11 (sebelas) tahun atau masih berstatus pelajar Sekolah Dasar kelas 3.
- j. Bahwa Terdakwa mengaku mengetahui ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, saat itu usia anak korban masih dibawah umur dan Terdakwa mengaku jika Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa menyukai anak korban dan hanya melakukan perbuatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- k. Bahwa Terdakwa mengatakan ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul itu tidak disertai dengan adanya ancaman atau kekerasan namun, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara spontan karena Terdakwa telah mengenal anak korban sebelumnya.
- l. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul Terdakwa melakukan hal tersebut secara spontan dan

Terdakwa membujuk anak korban dengan mengelus-elus kepala anak korban dan Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

m. Bahwa Terdakwa menyatakan jika pada saat Terdakwa mencium kening anak korban, anak korban tidak menolaknya dan hanya diam tanpa berucap apapun.

n. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah dihadirkan dan ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan yang berupa : 1 (satu) lembar kenal lahir dengan inisial MA, 1 (satu) helai baju kaos pink yang digunakan oleh anak korban, 1 (satu) helai miniset kuning yang digunakan oleh anak korban, 1 (satu) helai celana panjang biru yang digunakan oleh anak korban.

2. Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar surat kenal lahir dengan inisial MA;
- b. 1 (satu) helai baju kaos pink yang digunakan oleh anak korban;
- c. 1 (satu) helai miniset kuning yang digunakan oleh anak korban;
- d. 1 (satu) helai celana dalam biru yang digunakan oleh anak korban;

- e. 1 (satu) helai celana panjang biru yang digunakan oleh anak korban.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang telah diajukan pada muka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan hari dan tanggal yang Terdakwa sendiri lupa kapan pertama kali melakukan atau sekitar bulan Maret 2022, sekitar pukul 14.30 WIB yang bertempat pada warung nenek anak korban yang beralamat di Kampung Cakung RT 04 RW 05 Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.
 - b. Bahwa kronologis awal kejadian Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sekitar akhir bulan Maret 2022 dan untuk hari atau tanggal yang Terdakwa lupa tepatnya atau pada siang hari sekitar Pukul 14.30 WIB pada saat anak korban sedang berjaga di warung neneknya yang beralamat di Kampung Cakung RT 04 RW 05 Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, saat itu Terdakwa bertanya kepada anak korban dimana mamanya dan anak korban menjawab bahwa mamanya sedang tidak ada kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dimana pada saat itu anak korban sedang duduk dilantai,

dan kemudian Terdakwa mendekati anak korban dan mengatakan “sudah besar ya kamu sekarang” kemudian Terdakwa mencium kening anak korban dan tangan kanan Terdakwa memegang payudara serta meremas-remas kedua payudara anak korban, setelah itu Terdakwa memegang vagina dari luar celana yang saat itu sedang dipakai anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan memberikan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) namun anak korban menolak dan uang tersebut dibuang didekat korban, setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah.

- c. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* yang telah dikeluarkan Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Chasbullah Abdulmajid No. 040.05/046/III/2022/RS tertanggal 31 Maret 2022 yang telah ditandatangani oleh Dr. Stephanus Rumancay MH, Sp. KF, selaku dokter yang memeriksa, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

berdasarkan temuan-temuan yang telah didapatkan dari pemeriksaan atas anak korban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa anak korban adalah seorang perempuan dengan umur 11 (sebelas) tahun dan dari pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya luka atas kekerasan apapun.

4. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal, sebagaimana yang telah

diatur didalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Unsur “setiap orang”
- b. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

5. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa pada rumusan “Setiap Orang” dalam hukum pidana merupakan hal yang digunakan untuk menunjukkan subjek hukum pelaku tindak pidana yang memiliki akal sehat pada pikirannya serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai perbuatan yang telah didakwakan kepadanya.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap pada persidangan yang dimaksud dalam unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa atas nama Lucky Heru Ardianto yang di dalam Berita

Acara Pemeriksaan penyidik Polisi telah disebutkan secara jelas dan terperinci dan terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana saat permulaan sidang Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa yang bersangkutan dalam perkara ini telah membenarkan pada muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi *Error In Persona*, selain itu Terdakwa saat menjalani proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani serta rohani sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dan setelah dibacakannya surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan segala keterangan saksi, dan selama dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana, dengan demikian Terdakwa harus mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan , atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa pada unsur ke-2 ini merupakan unsur alternatif, dalam hal ini maksudnya adalah jika salah satu unsur terbukti maka unsur kedua ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala fakta yang telah terungkap dalam sidang pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 anak korban yang berusia 11 (tahun) lahir pada tanggal 1 Juli 2011 (Surat Keterangan Lahir Nomor : 202/KBC/7/20 dengan inisial MA dari Bidan Ny. Harry Sibuea, bahwa saat sedang menunggu warung neneknya di Kampung Cakung RT 04 RW 05 No. 31 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi Terdakwa bertanya kepada anak korban “kemana mamanya?” “sudah besar ya sekarang kamu”, yang kemudian dijawab oleh anak korban tidak ada, kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk yang pada saat itu hanya ada anak korban yang sedang duduk dilantai, lalu Terdakwa jongkok dihadapan anak korban serta memegang kepala anak korban dan mencium keningnya sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian tangan kanan Terdakwa memegang payudara dan meremas kedua payudara anak korban, serta memegang alat kelamin anak korban dari luar pakaian, setelah kejadian itu anak korban diberi uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) namun, anak korban tidak menerimanya dan setelah itu Terdakwa meninggalkan anak korban. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* yang telah dikeluarkan Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Chasbullah Abdulmajdi No. 040.05/046/III/2022/ RS tertanggal 31 Maret 2022 yang telah ditandatangani oleh Dr. Stephanus Rumancay MH, Sp.KF selaku dokter dari pemeriksa dengan memberikan kesimpulan : berdasarkan temuan-temuan yang telah didapatkan dari hasil pemeriksaan atas korban tersebut maka didapatkan kesimpulan bahwa korban merupakan seorang anak perempuan,

11 (sebelas) tahun dan dari pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya luka akibat kekerasan apapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan diatas maka dapat dinyatakan jika seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ini telah terpenuhi oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang mampu menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik untuk alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan mampu untuk bertanggungjawab, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan ini bukan untuk balas dendam, melainkan memiliki tujuan untuk koreksi serta pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahan yang telah diperbuatnya, dan diharapkan untuk kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dan dapat memperbaiki diri sehingga dapat berguna bagi masyarakat, selain itu pemidanaan ini digunakan sebagai salah satu upaya preventif dimana harapannya agar masyarakat lain memiliki rasa takut untuk melakukan

kejahatan, oleh karena itu Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana penjara untuk berapa lamanya itu akan disebutkan dalam amar putusan yang dimana menurut Hakim akan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, serta edukatif.

Menimbang, bahwa Terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana penjara maka akan dijatuhi pula hukuman denda.

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya biaya pemidanaan denda dan retitusi harus dengan memperhatikan dan disesuaikan berdasarkan kemampuan ekonomi dari Terdakwa, sehingga menurut Hakim akan adil jika kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang nominalnya akan disebutkan pada amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan serta penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penangkapan serta penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan memiliki alasan yang cukup dalam melakukan penahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa harus tetap berada didalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah ditunjukkan di muka persidangan akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa maka perlu adanya pertimbangan terlebih dahulu untuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa:

- a. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa trauma serta merusak masa depan anak korban;
- b. Perbuatan Terdakwa telah membuat resah masyarakat;
- c. Terdakwa tidak berterus terang.

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam perkara pidana sebelumnya.

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini.

Menimbang, dengan memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

G. ANALISIS HUKUM

Dalam Hukum Acara Pidana proses pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena pembuktian merupakan inti dari sebuah pemeriksaan dalam proses persidangan. Pembuktian berisikan tentang ketentuan dan pedoman mengenai cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa.¹³ Berdasarkan pengertian dasar tersebut bahwa kebenaran atas suatu putusan harus sudah teruji dengan alat bukti yang sah secara hukum dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang melekat di setiap alat bukti yang ditemukan, oleh karena itu seorang Hakim tidak dapat menggunakan alat bukti yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Berkenaan dengan alat bukti, terdapat ketentuan-ketentuan yang perlu dilihat kembali mengenai alat bukti dalam Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Terdapat ketentuan bahwa Hakim tidak boleh memberikan hukuman pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang ia peroleh dari keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.¹⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas maka menurut Undang-Undang, Indonesia menganut sistem pembuktian secara negatif (*negatief wettelijke*

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm 273

¹⁴ Richard Lokas, "Barang Bukti dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Lex et Societatis*, Vol. III, No. 9, Oktober, 2015, hlm 126

bewijstheorie) dimana pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada 2 (dua) alat bukti yang sah dengan disertai keyakinan Hakim dari alat-alat bukti yang telah diperoleh tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang menentukan 5 (lima) jenis alat bukti yang, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Artinya selain 5 (lima) alat bukti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Dalam bukunya Andi Hamzah yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, terdapat 2 (dua) manfaat dalam sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif ini, yaitu yang pertama, sudah selayaknya seorang Hakim memberikan hukuman pidana terhadap seseorang dengan keyakinannya. Kedua, akan berfaedah jika terdapat ketentuan yang mengikat Hakim dalam menyusun keyakinannya agar terdapat pedoman yang harus dipatuhi oleh Hakim dalam melakukan peradilan.

Sehingga jika dilihat hubungan antara Pasal 183 dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat-alat bukti yang telah disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) merupakan dasar yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa Terdakwa bersalah dan dapat dijatuhi pidana. Dalam hal ini senada pula dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d, dimana dalam Pasal 183 alat bukti yang sah dari mana Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah, sedangkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d bahwa alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.

Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHP menerangkan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana yang isinya berupa keterangan dari saksi terkait suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan serta pengetahuannya tersebut.

Pada alat bukti keterangan saksi, Hakim memiliki kebebasan dalam menilai kesempurnaan serta kebenarannya. Tidak ada suatu keharusan bagi Hakim untuk menerima keberadaan setiap keterangan saksi. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan ataupun kebenaran yang melekat dalam keterangan tersebut, sehingga Hakim dapat menerima atau menyingkirkan keterangan saksi tersebut.¹⁵

Jika Hakim hendak meletakkan kebenaran yang telah ditemukannya dalam suatu putusan yang akan dijatuhkan, maka kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti yang telah ada, dengan cara melihat kekuatan pembuktian yang telah melekat pada setiap alat bukti yang ada dalam persidangan. Begitu pula harus dilaksanakan dalam batas yang diperbolehkan dan telah diatur dalam Undang-Undang dengan tujuan mewujudkan kebenaran dan putusan yang hendak diputuskan oleh Hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran serta rasa ketidakadilan serta tidak diwarnai oleh penilaian secara subjektif atau semata-mata hanya pendapat hakim saja.¹⁶

¹⁵ Putra Akbar Saleh. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan". *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 1, Januari-Maret 2013

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 56

Pada dasarnya keterangan kesaksian sebagai suatu alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang bebas. Alat bukti kesaksian tidak dilekati dengan sifat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*), dan juga tidak dilekati dengan sifat kekuatan pembuktian yang mengikat serta menentukan (*beslissende bewijskracht*), karena itu alat bukti kesaksian itu merupakan suatu alat bukti yang sah serta memiliki nilai kekuatan pembuktian yang “bebas” serta tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan.

Dalam melihat sejauh mana keterangan saksi anak digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah serta memiliki nilai kekuatan pembuktian bagi Hakim, hal tersebut kembali lagi kepada penilaian Hakim secara subjektif karena dalam penilaian terhadap suatu alat bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitu pula dalam keterangan saksi anak. Tidak ada suatu keharusan bagi Hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi termasuk dalam saksi anak, karena itu Hakim dapat menerima ataupun mengesampingkan keterangan saksi anak jika anak tersebut telah masuk dalam pengecualian absolut dalam memberikan keterangan saksi anak.¹⁷

Terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar seorang saksi dapat dikatakan sah menurut hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan kesaksian yaitu suatu keterangan dengan lisan di hadapan Hakim (sidang pengadilan) dengan

¹⁷ Septiani Herlinda, 2012, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Vonis Bebas untuk Tindak Pidana Asusila di Persidangan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1668 K/Pid.Sus/2010)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 103-104

sumpah mengenai suatu kejadian tertentu yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri (*non testimonium de auditu*). Sebuah kesaksian yang tidak didengar, dilihat maupun dialami sendiri bukan merupakan kesaksian yang sah.¹⁸

Secara umum semua orang memiliki hak untuk menjadi saksi, kecuali beberapa orang yang telah dikategorikan kedalam Pasal 168 KUHAP diantaranya adalah:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah hingga derajat ketiga dari Terdakwa ataupun yang bersama-sama sebagai Terdakwa.
- b. Saudara dari Terdakwa ataupun yang bersama-sama sebagai Terdakwa, baik saudara dari ibu ataupun saudara dari bapak, ataupun yang memiliki hubungan karena adanya perkawinan dari anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami maupun istri Terdakwa meskipun ia telah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.

Ketentuan yang harus terpenuhi agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah menurut hukum sebagai suatu alat bukti adalah seorang saksi harus mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya hal ini sesuai dengan Pasal 163 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan “sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan

¹⁸ (<https://media.neliti.com/media/publications/209833-none.pdf>) Keyakinan Hakim terhadap Keterangan Saksi Testimonium De Auditum (Witness Statement of faith Judge De Auditum Testimonium) Diakses pada tanggal 2 Februari 2023 pukul 21.23

keterangan dengan sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.” Tujuan dari pengucapan sumpah ini adalah jika saksi telah bersumpah menurut keyakinannya masing-masing maka saksi akan tunduk pada hukum agama yang dianutnya, sehingga diharapkan seorang saksi akan memiliki rasa takut untuk melakukan suatu kebohongan dimana hal tersebut menjadikan seorang saksi dilaknat oleh Tuhan.¹⁹

Keterangan anak yang umurnya belum mencapai lima belas tahun atau belum pernah kawin atau orang sakit jiwa meskipun ingatannya akan kembali. Mereka dapat memberikan keterangan dalam persidangan dengan tanpa sumpah, tetapi keterangan mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sebagai suatu alat bukti menurut hukum, sehingga keterangan mereka akan digunakan sebagai petunjuk.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa: “Permasalahan saksi anak (*child witness*) dalam praktik peradilan seringkali menghadapi tantangan. Berdasarkan Pasal 171 huruf a KUHAP, yang menjadi landasan anak kompeten adalah minimal anak berusia 15 tahun keatas, sehingga dalam hal ini korban anak yang umurnya masih kurang dari 15 tahun tidak diperbolehkan memberikan keterangan dibawah sumpah”. Namun, terkadang keterangan anak itu menjadi hal yang sangat relevan dan menentukan, karena dalam perkara ini dia sendiri lah yang menjadi korban kejahatan, sedangkan saksi lainnya tidak dapat memenuhi syarat materiil, karena keterangan atau kesaksian mereka hanya sebatas mendengar dari

¹⁹ Wahyudin, Skripsi: *Kekuatan Hukum Sumpah Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Di Indonesia*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015), Hal. 124

orang lain atau biasa disebut dengan *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.²⁰

Dalam bukunya M. Yahya Harahap yang berjudul *Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* memberikan suatu pendapat terkait alasan membenarkan anak kecil menjadi seorang saksi, yakni: “Anak kecil tidak suka berbohong mengenai perkosaan yang telah dialaminya, terutama dalam perlakuan penyalahgunaan seksual: anak kecil tidak mungkin mampu untuk mengarang cerita atau menciptakan rekayasa atau memberikan keterangan yang tidak benar, karena pada dasarnya anak kecil itu belum memiliki pengalaman maupun pengetahuan yang lebih terkait dengan seks. Bahkan kebohongan yang dilakukan oleh orang dewasa jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan anak kecil.”²¹

Pasal 171 KUHAP menyatakan bahwa anak yang umurnya belum mencapai 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin maka boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa disumpah terlebih dahulu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP keterangan saksi anak yang tidak disumpah ini bukan dijadikan sebagai suatu alat bukti namun, jika keterangan yang diberikan anak tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang telah disumpah maka dapat dipergunakan sebagai suatu tambahan alat bukti sah lainnya.

²⁰ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 313

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Ctk. Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 205

Kemudian untuk mendukung serta menguatkan suatu alat bukti agar menjadi suatu alat bukti yang sah jika dihubungkan dengan Pasal 184 dan Pasal 197 ayat (1) huruf d serta guna memperoleh keyakinan hakim terkait kesalahan yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa, maka dibutuhkan pula barang bukti yang terkait dengan pembuktian, oleh karena itu disinilah merupakan letak pentingnya dari suatu barang bukti tersebut. Dengan demikian tidak hanya terdakwa saja yang harus dicari oleh penyidik, melainkan dari bahan pembuktiannya pula harus dicari guna memperoleh keyakinan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.²²

Sehingga selain keterangan saksi anak korban dan saksi lainnya, dalam memutuskan suatu perkara hakim perlu mempertimbangkan pula keterangan dari terdakwa sebagaimana yang telah dalam Pasal 184, karena dalam kasus ini sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika dalam kasus tersebut telah memberikan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga hakim perlu mendengarkan keterangan dari terdakwa yang berguna untuk meringkankan terdakwa dan untuk mengukuhkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Saksi Anak Korban yang dihadirkan dalam muka persidangan, merupakan saksi yang akan memberatkan bagi terdakwa dikarenakan keterangan Saksi Anak Korban untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dan keterangan Saksi Anak Korban tersebut

²² Marcelino Immanuel Makalew, Rudy R. Watulingas dan Diana R. Pangeman, "Substansi Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Pada Peradilan Pidana". *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 8, Juli, 2021, hlm. 103

digunakan untuk menguatkan keyakinan Hakim dan digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim.

Berdasarkan pada Putusan 302/Pid.Sus/2022/PN Bks Hakim melakukan sumpah terhadap saksi anak korban berinisial MA yang saat ini berusia 11 (sebelas) tahun. Saksi anak tersebut dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana yang ia alami. Anak tersebut juga merupakan korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Saksi korban anak tersebut memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan. Dalam hal ini jika ditinjau secara normatif maka tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan yang telah termuat di dalam Pasal 171 KUHAP yang menyatakan: “anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin dapat memberi keterangan tanpa sumpah.” Karena pada dasarnya anak belum mampu untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, namun keterangan dari Saksi Korban Anak tersebut menjadi kunci dalam perkara tindak pidana ini. Oleh karena itu keterangan Saksi Anak Korban berinisial MA dapat dijadikan acuan oleh Hakim untuk alat bukti petunjuk.

Berdasarkan keterangan Saksi Anak Korban dalam Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Bks, jika dianalisis mengenai syarat sah seorang saksi secara hukum, maka sebagai berikut:

1. Keterangan di hadapan Hakim dalam proses persidangan, dalam perkara ini Saksi Anak Korban memberikan keterangannya saat pemeriksaan di persidangan. Sehingga syarat ini telah terpenuhi.
2. Dengan disumpah terlebih dahulu, bahwa Saksi Anak Korban pada kasus ini saat memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu. Sehingga Saksi Anak Korban telah memenuhi syarat ini.
3. *Non testimonium de Auditu*, dalam perkara ini Saksi Anak Korban merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Hakim tidak menganggap bahwa keterangan Saksi Anak Korban termasuk *testimonium de auditu*. Sehingga syarat *Non testimonium de Auditu* telah terpenuhi.

Akan tetapi pada poin kedua mengenai syarat sah seorang saksi secara hukum terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Hakim dan dapat menimbulkan kerancuan serta ketidakpastian hukum, dikarenakan kasus pada Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Bks Saksi Anak Korban termasuk dalam pengecualian terhadap kewajiban disumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf a KUHP, karena masih dibawah umur.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan,

Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa, untuk mempergunakan keterangan tanpa disumpah baik berlaku sebagai “tambahan” alat bukti yang sah maupun untuk “menguatkan keyakinan” harus dibarengi dengan syarat sebagai berikut:

- a. Harus terlebih dahulu ada alat bukti yang sah, jika telah ada alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, ataupun keterangan terdakwa.
- b. Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.
- c. Kemudian adanya kesesuaian antara keterangan tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah.²³

Keterangan itu dapat memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah bukan ditentukan berdasarkan unsur usia dimana hanya memandang dewasa ataupun anak-anak, melainkan harus dipenuhi pula persyaratan dimana hal tersebut telah ditentukan dalam undang-undang.

Maka sesuai yang telah dipaparkan sebelumnya, Hakim melakukan sumpah terhadap Saksi Anak Korban berinisial MA adalah kasuistis, karena keterangan anak korban tersebut sangat relevan serta menentukan, dikarenakan dia sendiri yang telah menjadi korban dari kejahatan pencabulan. Hal tersebut telah memenuhi rumusan Pasal 160 ayat (3) KUHAP yakni sebelum memberikan keterangan saksi wajib mengucapkan

²³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 23

sumpah atau janji terlepas dari ketentuan faktor usia saksi. Meskipun di dalam Pasal 171 KUHAP disebutkan bahwa keterangan yang disampaikan Saksi Anak Korban yang tidak disumpah dalam persidangan tersebut hanya dipakai sebagai petunjuk saja. Namun, dalam prakteknya semua tergantung dari kebijakan penilaian Hakim yang memeriksa perkara. Walaupun syarat sah menjadi saksi tidak terpenuhi, dikarenakan Saksi Anak merupakan Saksi Korban dimana ia adalah pihak yang dirugikan atau menderita dan kepentingan hukum Saksi Anak Korbanlah yang secara langsung telah dilanggar oleh Terdakwa.

Namun dalam perkara ini dapat dikatakan pula sebagai kelalaian Hakim dalam memutus suatu perkara, dimana kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh aparatur peradilan ini dalam menegakkan suatu keadilan tentu saja harus berpedoman atau berperilaku sesuai dengan kode etik mengenai *professional conduct* yang telah diatur didalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pelanggaran kode etik yang terjadi ini menunjukkan bahwa kode etik dan pedoman perilaku Hakim dalam implementasinya mulai diabaikan.

Kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri bukan berarti Hakim berhak untuk bertindak dengan sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Hakim harus tetap tunduk serta terikat pada hukum yang berlaku.²⁴ Batasan yang harus diingat dalam implementasi independensi Hakim tersebut yang paling utama adalah dalam aturan-aturan hukum itu

²⁴ Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, 1985, hlm. 46

sendiri, baik ketentuan hukum yang bersifat *procedural* maupun *substantive/materiil* hal tersebut telah menunjukkan suatu batasan bagi kekuasaan kehakiman supaya dalam penerapan independensinya tidak melanggar hukum.

Namun, dalam kekuasaan kehakiman masih ditemui pelanggaran dimana seorang Hakim bersikap tidak profesional. Beberapa contoh pelanggaran Hakim yang tidak berdisiplin tinggi ataupun tidak professional yakni: keliru dalam membuat putusan, mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan dengan tidak memasukkannya dalam pertimbangan putusan, adanya kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum acara, serta proses persidangan yang terlalu lama dan berlarut-larut.²⁵

Pada Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN. Bks karena Hakim dalam melakukan pemeriksaan saksi anak tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku sehingga melanggar kode etik mengenai *professional conduct* dimana seorang Saksi Anak Korban yang seharusnya tidak disumpah tetapi, dalam kasus perkara tindak pidana pencabulan ini Hakim justru melakukan sumpah terhadap Saksi Korban Anak sehingga dalam hal ini tentu saja akan menimbulkan akibat hukum pada kasus tersebut.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari Hakim melakukan sumpah kepada Saksi Anak Korban yakni bisa terjadinya salah sangka dimana hal tersebut akan mengakibatkan kesalahan pada Hakim dalam menjatuhkan putusan. Karena dalam pengucapan sumpah didalamnya terdapat makna jika

²⁵ Wildan Suyuthi, *Kode Etik, Etika Profesi, dan Tanggung Jawab Hakim*, Pusdiklat MA-RI, Jakarta, 2004, hlm. 7

keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut pasti dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga dalam hal ini pihak yang mengucapkan sumpah dapat dimenangkan.

Meskipun di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai independensi Hakim terkait keabsahan keterangan anak memiliki nilai kekuatan pembuktian bagi Hakim, tetapi kembali pada penilaian Hakim secara subjektif karena dalam penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitu juga dengan keterangan saksi anak, dapat dikatakan sebagai suatu alat bukti keterangan saksi sebagai suatu alat bukti yang sah adalah memiliki sifat bebas, tidak sempurna serta tidak menentukan ataupun mengikat. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai kesempurnaan serta kebenarannya. Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi termasuk anak saksi.²⁶

Akan tetapi dalam kasus ini Hakim telah melanggar hukum acara yang berlaku dimana seharusnya seorang anak yang dapat disumpah berdasarkan kebebasan Hakim yang dalam prakteknya diterapkan dalam lingkup peradilan memiliki syarat yang harus dipenuhi yakni jika dalam kasus tersebut yang menjadi korban adalah anak itu sendiri serta tidak ada saksi dewasa lain yang mampu memberikan keterangannya karena tidak ada yang melihat, mendengar, ataupun mengalami kejadian itu sendiri. Jadi jika dipandang dari segi materiil, anak tidak dapat dijadikan sebagai saksi di

²⁶ <https://media.neliti.com/media/publications/281791-kedudukan-saksi-anak-dalam-pembuktian-pe-d3a41345.pdf> (diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 23.36)

pengadilan, namun dalam prakteknya, anak dapat dijadikan saksi maupun saksi korban. Oleh karena itu, seharusnya perkara tindak pidana pada Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Bks tetap dapat dilanjutkan meskipun tidak ada saksi dewasa sepanjang ada saksi korban dan alat bukti lainnya yang mendukung.²⁷

Dalam kasus ini seorang Saksi Anak Korban seharusnya tidak disumpah karena dalam keterangannya ada beberapa saksi dewasa yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara sempurna serta ada beberapa barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, sehingga dalam kasus ini keterangan Saksi Anak Korban seharusnya tidak berada di bawah sumpah karena tidak memenuhi syarat di mana anak dapat dimintai keterangan di bawah sumpah. Oleh karena itu, keterangan Saksi Korban Anak seharusnya hanya menjadi salah satu petunjuk ataupun sebagai keyakinan Hakim dalam menjatuhkan putusan karena tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Dalam perkara pidana, Hakim memiliki tugas untuk mencari serta menemukan apa yang pada umumnya dan biasa disebut dengan kebenaran material (*materiele waarheid*) menurut Wirjono Prodjodikoro yang menulis bahwa tujuan dari acara pidana yakni “untuk mengejar kebenaran dalam pemeriksaan perkara pidana.” Sebab suatu kebenaranlah yang harus menjadi dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan.²⁸

²⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-saksi-anak-lt4d4ab984cb02d> (diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 23.54)

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet. 10, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 34

Kebenaran material (*materiele waarheid*) merupakan apa yang sesungguhnya terjadi atau dapat dikatakan sebagai kebenaran yang riil dan selengkap-lengkapnyanya. Mengenai pencarian kebenaran material atau apa yang sesungguhnya telah terjadi, telah diatur dalam pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, dan sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa: “Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari serta memperoleh atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara tindak pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat tujuan hal ini digunakan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menemukan apakah telah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”²⁹

Dalam kasus ini karena Hakim pemeriksa perkara telah melanggar peraturan yang telah tercantum di dalam KUHAP maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah. Oleh karena itu, tentu saja akan menimbulkan implikasi hukum yakni jika alat bukti yang diperoleh secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dikenal dengan istilah *Exclusionary Rules* (selanjutnya disebut *Ex Rules*). Secara umum, *Ex Rules* merupakan doktrin yang mewajibkan hakim untuk mengesampingkan alat bukti yang diperoleh

²⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 7-8


secara tidak sah dalam persidangan. Untuk konsekuensi lebih lanjut yakni jika bukti tersebut diperoleh dengan jalan yang tidak sah maka demi hukum bukti yang telah diperoleh tersebut haruslah tidak diperhitungkan dalam pemeriksaan pengadilan.³⁰

Seharusnya pada putusan pengadilan nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Bks dianggap atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut dikarenakan dalam kasus ini Hakim telah melakukan cacat materil di mana secara substansi perundangan yang digunakan dalam memutus perkara ini tidak benar atau bertentangan. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP huruf d yang menyatakan “Pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan.” Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 197 ayat (2) yang menyatakan “Bahwa tidak dipenuhinya ketentuan tersebut diatas maka mengakibatkan putusan pengadilan batal demi hukum.” Di mana artinya putusan ini yang semula ada menjadi dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Sehingga seharusnya putusan dengan nomor putusan 302/Pid.Sus/2022/PN Bks tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan. Namun pada prakteknya meskipun dalam kasus ini seorang Hakim telah melanggar peraturan yang berlaku dalam melakukan sumpah kepada anak sehingga menyebabkan kasus ini batal demi hukum, untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan supaya kasus pencabulan tidak dianggap lumrah bagi masyarakat maka Terdakwa sebaiknya tetap ditahan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

³⁰ Pendapat ahli Prof. Dr. Eddy OS Hiariej, S.H., M.Hum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, hlm. 39

Menurut Yahya Harahap, jika ditinjau dari segi hukum pengertian dari batal demi hukum akan berakibat pada putusan yang dijatuhkan:

1. Dianggap “tidak pernah ada” atau *never existed* sejak semua;
2. Putusan yang batal demi hukum tidak memiliki kekuatan serta akibat hukum;
3. Dengan demikian putusan yang batal demi hukum sejak semula putusan ini dijatuhkan sama sekali tidak mempunyai daya eksekusi dan tidak dapat dilaksanakan.³¹



³¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 389

H. KESIMPULAN

Berkaitan dengan tindakan Hakim dalam melakukan sumpah kepada anak dalam hal ini tentu saja telah melanggar Pasal 171 jo 184 KUHAP, di mana Hakim pemeriksa kasus tersebut telah melakukan sumpah kepada anak. Sehingga, kedudukan atas keterangan yang dinyatakan oleh Saksi Anak Korban dalam Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Bks di persidangan, berdasarkan Penjelasan Pasal 171 KUHAP menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi anak yang tidak disumpah dalam proses persidangan hanya dipakai sebagai petunjuk saja.


Selain itu, keterangan Saksi Anak Korban dalam kasus ini tidak berdiri sendiri, karena keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah dan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu jika seorang anak yang menjadi korban pencabulan menjadi saksi di muka persidangan seharusnya keterangannya hanya menjadi petunjuk bagi hakim karena tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Sehingga selain melanggar syarat tersebut Hakim telah melanggar kode etik mengenai *professional conduct*. Alasan anak tidak dilakukan sumpah dalam memberikan keterangan yakni karena seluruh keterangan yang diberikan oleh anak belum dapat dipertanggung jawabkan, dan hal ini akan mempengaruhi keyakinan hakim dalam memutuskan perkara ini.

Karena dalam kasus ini Hakim telah melakukan cacat materiil di mana secara substansi perundangan yang digunakan dalam memutus perkara ini

tidak benar atau bertentangan. Maka seharusnya dalam putusan nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Bks ini dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum serta tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, sebaiknya Hakim lebih cermat dan berhati-hati dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga martabat pengadilan serta mewujudkan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sesuai dengan nilai keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Karim Nasution. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan Agung, 1976.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hari Sasangka, dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Leden Marpaung, dan S.H. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Cet. Ke-3,. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana*. Cet. Ke-1. Jakarta: Djambatan, 2013.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 2001.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Ed. 2, Ctk. Ke-11, Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Oemar Seno Adji. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga. 1985.
- Wildan Suyuthi. *Kode Etik, Etika Profesi, dan Tanggung Jawab Hakim*. Pusdiklat MA-RI. Jakarta. 2004.
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. cet. 10. Sumur Bandung: Bandung, 1981.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika: Jakarta, 2012.

JURNAL

- Richard Lokas, "Barang Bukti dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Lex et Scoietatis*, Vol. III, No. 9, 2015.
- Achmad, Ruben. "Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan

Hukum Di Kota Palembang.” *Simbur Cahaya*, Vol. 10, No. 27, 2005.

Ante, Susanti. “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana.” *Lex Crime*, vol. II, no. 2, April, 2013.

Fachrul Rozi, S.H., and M.H. “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana.” *Yuridis Unaja*, Vol. 1, No. 2, Desember, 2018.

Fernando Louis Pantow. “Hubungan Alat Bukti dan Barang Bukti Dalam Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 4, Juni, 2018.

Fitriani, Nur. “Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana.” *Legalitas*, Vol. 12, No. 1, 2019.

H.M Ikhwan Rays. “Beberapa Faktor Terjadinya Tindak Pencabulan Oleh Anak (Studi Pada Kepolisian Resort Bangai).” *Yustisiabel*, Vol. 4, No. 1, 2020.

Lucky Heru Ardianto. “Nomor 302/Pid.Sus/2022 Pengadilan Negeri Bekasi” 2022.

Tioваны. “Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP.” *Lex Privatum*, vol. IV, No. 4, 2016.

Putra Akbar Saleh. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan”. *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 1, Januari-Maret 2013.

Marcelino Immanuel Makalew, Rudy R. Watulingas dan Diana R. Pangeman, “Substansi Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Pada Peradilan Pidana”. *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 8, 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

Peraturan Perundang-Undangan Lain yang Bersangkutan

PUTUSAN

Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN. Bks

Pendapat ahli Prof. Dr. Eddy OS Hiariej, S.H., M.Hum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/206, hlm. 39.

SKRIPSI

Herlinda, Septiani. 2012. *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Vonis Bebas untuk Tindak Pidana Asusila di Persidangan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor. 1668K/Pid.Sus/2010)*. [Skripsi]. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Wahyudin. 2015. *Kekuatan Hukum Sumpah Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Di Indonesia*. [Skripsi]. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

DATA ELEKTRONIK

<https://media.neliti.com/media/publications/209833-none.pdf> Keyakinan Hakim terhadap Keterangan Saksi Testimonium De Auditu (Witness Statement of faith Judge De Auditu Testimonium) Diakses pada tanggal 2 Februari 2023 pukul 21.23

<https://media.neliti.com/media/publications/281791-kedudukan-saksi-anak-dalam-pembuktian-pe-d3a41345.pdf> (diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 23.36)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-saksi-anak-lt4d4ab984cb02d> (diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 23.54)



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 106/Perpus-S1/20/H/III/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ratna Dwi Wahyuni
No Mahasiswa : 19410577
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI
KORBAN ANAK DENGAN DISUMPAH DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN (Putusan
Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN. Bks)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **13.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Maret 2023 M
7 Ramadhan 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.